



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 118/200/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 297/200/TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2023–2028

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat internal Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 05/FKUB-Sangihe/04/2025 tanggal 26 April 2025, telah disepakati untuk melakukan revisi kepengurusan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2023-2028, sehingga Keputusan Bupati Nomor 297/200/Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023-2028, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 297/200/Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023-2028;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 297/200/Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Pengesah dan Dewan Pengurus Forum K...

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 297/200/Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2023-2028, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *lg*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 8 Mei 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 118/200/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
297/200/TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN  
DEWAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
PERIODE 2023- 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
PERIODE 2023-2028

A. DEWAN PENASEHAT :

- I. KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE TALAUD;  
2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGIHE;  
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;  
4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

B. DEWAN PENGURUS :

- I. KETUA : Pdt. LEOPOLD TAMALAWE, S.Th, M.Pdk.
- II. WAKIL KETUA : Pdt. JULISAN. DEREK, S.Teol.
- III. WAKIL KETUA : FENTJE YANIS, SH.
- IV. SEKRETARIS : Ust. JAIS KAUNANG, S.Ag.

- VI. ANGGOTA : 1. Pdt. GUSTAF ONSU, S.Th;  
2. Ust. Drs. MOH. SAIN LAWENDATU;  
3. Sr. FREDERIKA LUTURYALI, DSY;  
4. Pdt. Dra. CYTA RAKINAUNG;  
5. Ust. MUSMULIADI PANSARIANG, S.Ag;  
6. Pdt. JEFFERSON DALENOH, S.Th;  
7. Ust. Hi. ISMANTO NURSALAM;  
8. M. TOTOMPANDEY, M.Pd;  
9. Pdt. DONNY TURANGAN, S.Ag;  
10. Pdt. MEYSISKE MANDAHARI, S.Th.
- VII. SEKRETARIAT : 1. MERRY MANSOARA, S.Sos;  
2. ASTIANE PETAHIANG, S.Pd.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI